



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 399 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA BARANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu mengangkat bendahara barang untuk membantu pelaksanaan tugas inventarisasi barang daerah oleh bendahara barang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa bendahara barang yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 sudah tidak dapat lagi melaksanakan tugas sehingga perlu dilakukan pengangkatan bendahara barang yang baru;
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai bendahara barang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bupati Konawe Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 73);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;

13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 514);
14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 516).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Bendahara Barang Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Barang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu menyiapkan dokumen aset milik daerah;
- b. Melaksanakan pencatatan kartu inventaris barang daerah;
- c. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang;
- d. Menyusun laporan barang semester dan tahunan;
- e. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kuasa pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- f. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. Membuat kartu inventaris ruangan (KIR) semester dan tahunan;
- h. Memberi label milik daerah;
- i. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang melalui kuasa pengguna barang atas perubahan kondisi fisik barang milik melalui daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- j. Melakukan stok opname barang persediaan;
- k. Menyimpan dokumen antara lain: fotokopi/Salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan penyimpanan asli/fotokopi/salinan dokumen

penatausahaan;

1. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan pengguna barang dan laporan milik daerah; dan
- m. Memeriksa dan menerima barang hasil pengadaan dan rehabilitasi dinas baik pembiayaan APBD maupun non APBD.

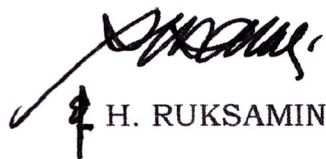
KETIGA : Bendahara Barang Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara dapat diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 09 Agustus 2023

H. BUPATI KONAWE UTARA, 1


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

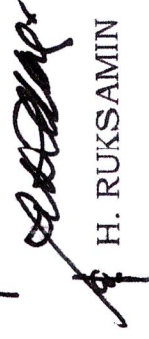
NOMOR : 399 Tahun 2023

TANGGAL : 9 Agustus Tahun 2023

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA BARANG BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

NO.	BENDAHARA BARANG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				ATASAN LANGSUNG
	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN			
		LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1	ABADI, S.Si. NIP. 1965070420060410121 Penata, Gol. III/c	Bendahara Barang	-		
2	LEONARDUS GORI, S.IP. NIP. 198906132019031010 Penata Muda Tk.1, III/b	-	Bendahara Barang		

 BUPATI KONAWE UTARA, Q

 H. RUKSAMIN